

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. (Rasyid 2015, 5) Adapun mengenai kedudukan Pengadilan Agama disebutkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

Namun Indonesia merupakan negara yang luas, dan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya mengenai perhubungan terkadang memiliki kesulitan, baik dari segi transportasi maupun secara geografis yang sulit untuk dijangkau. Di sisi lain, kebanyakan kantor-kantor Pengadilan Agama terletak di ibu kota kabupaten/kota. Kesulitan lain yang dihadapi masyarakat adalah mengenai biaya karena tidak semua orang memiliki ekonomi yang memadai untuk membeli alat transportasi sendiri, sedangkan mereka memiliki beban kewajiban yang sama di mata hukum sebagaimana halnya masyarakat yang mampu dari segi ekonomi. Akibatnya, mereka yang seharusnya mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi.

Penelitian tahun 2007 yang dilakukan oleh Cate Summer, yakni penelitian yang dilakukan atas kerjasama Mahkamah Agung dengan *Family Court of Australia* dan *Indonesia Australia Legal Development Facilities* (IALDF), menemukan bahwa masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan. (SEMA Nomor 10 Tahun 2010)

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Pedoman pemberian bantuan hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarjinalkan terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Beberapa solusi yang ditemukan oleh Mahkamah Agung di atas mengenai beberapa kendala masyarakat dalam hal mencari keadilan dan kepastian hukum salah satunya berupa diadakan sidang keliling sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang dan mengoptimalkan akses masyarakat miskin dalam beracara. Sidang keliling yang dimaksud adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental¹.

Sidang keliling memiliki beberapa ciri, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam prakteknya, dewasa ini sidang keliling masih dirasakan sulit di lingkungan Peradilan Agama, karena antara lain:

- a) Masih kurangnya tenaga hakim sehingga kalau sidang keliling maka pos pada Pengadilan Agama yang bersangkutan terpaksa tidak sidang.
- b) Kurang atau tidak adanya biaya jalan bahkan juga alat transportasi, konon pula bagi daerah luar Jawa yang kepudutannya luas-luas, yang belum semua hubungan transportasi lancar.

¹ Pengertian yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama. Sidang keliling tetap adalah sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin setiap satu tahun. Sidang keliling insidental adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap.

c) Kalaupun dapat dilaksanakan sidang keliling, terpaksa menunggu kumpul dahulu agak beberapa perkara, padahal ada beberapa jenis perkara yang diikat oleh waktu tertentu, misalnya paling lama 30 hari sejak terdaftar di Kepaniteraan, sudah harus disidangkan. (Rasyid 2015, 132)

Memperhatikan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi mengenai kepastian identitas hukum bagi pasangan suami isteri yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, di mana pasangan suami isteri yang ingin perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama dan mendapat salinan buku nikah memerlukan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama. (SEMA Nomor 3 Tahun 2014) Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak semua masyarakat Indonesia mampu untuk mengakses ke Pengadilan Agama baik dalam hal biaya perkara, maupun ongkos ke Pengadilan Agama dan jarak tempuh yang cukup jauh. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan produk hukum yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Peradilan *Voluntair* Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan isbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. (PERMA Nomor 1 Tahun 2015, 4)

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Pengadilan Agama Maninjau dalam hal ini, setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu, sudah rutin mengadakan pelayanan terpadu sidang keliling guna untuk memudahkan masyarakat yang berada di daerah terpencil untuk beracara di Pengadilan Agama. Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Maninjau dilaksanakan di daerah-daerah yang masih berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau pada awalnya meliputi sebahagian wilayah administrasi Kabupaten Agam bagian Tengah antara Agam Barat dan Agam Timur yang terdiri dari 4 Kecamatan, (Sumitri 2017) yaitu :

- a) Kec. Tanjung Raya
- b) Kec. Matur
- c) Kec. IV Kotabaru
- d) Kec. Malalak

Setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau menjadi 12 Kecamatan di Kabupaten Agam yaitu :

- a) Kec. Banuhampu
- b) Kec. Baso
- c) Kec. Candung
- d) Kec. IV Angkat Candung,
- e) Kec. Kamang Magek
- f) Kec. Malalak
- g) Kec. Matur
- h) Kec. Palupuh

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

- i) Kec. Sungai Pua
- j) Kec. Tanjung Raya
- k) Kec. IV Koto
- l) Kec. Tilatang Kamang

Selain itu, Pengadilan Agama Maninjau merupakan Pengadilan Agama pertama yang melaksanakan sidang terpadu di Sumatera Barat. Seperti dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, sidang terpadu ini adalah yang pertama di Sumatera Barat, keenam di Indonesia, dan ketujuh di tingkat internasional. (Mahkamah Agung RI, 2014) Hal itu menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi Pengadilan Agama Maninjau karena tidak perlu waktu lama untuk merespon SEMA Nomor 3 Tahun 2014.

Tujuan dikeluarkannya produk hukum Mahkamah Agung tersebut pada dasarnya adalah untuk meringankan beban biaya masyarakat dalam berperkara di Pengadilan, meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum, membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, isbat nikah, dan akta kelahiran yang sederhana, cepat dan biaya ringan, (PERMA Nomor 1 Tahun 2015, 5) serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya. Atas dasar hal tersebutlah Pengadilan Agama Maninjau tetap menjalankan agenda pelayanan terpadu sidang keliling setiap tahunnya dengan harapan bahwa tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai.

Namun kegiatan pelayanan terpadu sidang keliling ini masih disalah artikan oleh masyarakat. Masyarakat berfikir dengan adanya pelayanan terpadu untuk perkara isbat nikah, seakan-akan Pengadilan Agama melegalkan perkawinan yang tidak tercatat. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Maninjau, Ibu Dra. Hj. Asnita : “Banyak para peserta sidang terpadu isbat nikah yang coba-coba, karena mereka mengira bahwa semua perkara isbat nikah akan dikabulkan dalam

pelayanan terpadu, padahal tidak demikian. Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan permohonan isbat nikah jika sesuai dengan syarat-syaratnya. Pelayanan terpadu ini dilaksanakan hanya untuk meringankan masyarakat dari segi biaya perkara dan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk datang ke kantor Pengadilan Agama, bukan untuk mengabulkan semua permohonan isbat nikah. Kalau tidak memenuhi syarat, ya ditolak permohonannya". (Asnita 2017)

Berdasarkan kejadian di atas, hal itu menggambarkan bahwa Pelayanan Terpadu Sidang Keliling memiliki problem dalam pelaksanaannya, meskipun sudah dilaksanakan sekitar dua tahun terakhir oleh Pengadilan Agama Maninjau. Oleh karena itu, berangkat dari latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang **Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Maninjau.**

2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah, yaitu mengenai Pengadilan Agama Maninjau dalam pelaksanaan program Pelayanan Terpadu Sidang Keliling.

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 2.1. Bagaimana proses pelaksanaan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Agama Maninjau?
- 2.2. Apa faktor yang mendorong adanya Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Maninjau?
- 2.3. Apa dampak bagi masyarakat dengan adanya Pelayanan Terpadu Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Maninjau?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

- 3.1. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Maninjau.
- 3.2. Untuk menjelaskan faktor yang mendorong adanya Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Maninjau.
- 3.3. Untuk menjelaskan dampak yang timbul di tengah-tengah masyarakat dengan adanya Pelayanan Terpadu Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Maninjau.

4. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah :

- 4.1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu dan wawasan di bidang hukum dan memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Peradilan Agama, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
- 4.2. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai kajian untuk sumbangan pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan masalah tersebut.

5. Studi Literatur

Mengenai penulisan penelitian ini sebelumnya sudah ada beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh karena itu perlu bagi penulis melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian terkait dengan judul dan permasalahan yang penulis kemulakan sebelumnya.

Zardiana, Bp. 309 169 telah melakukan penelitian yang berjudul: *Implementasi Sidang Keliling Menurut Surat Edar Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 dan Implikasinya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Pariaman*. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Pariaman dan menjelaskan alasan Pengadilan Agama Pariaman hanya menetapkan perkara isbat nikah saja dalam sidang keliling. Hasilnya, pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Pariaman sudah sesuai dengan ketentuan pemberian bantuan

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

hukum dalam Surat Edar Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010, namun belum maksimal dalam memenuhi pelayanan bantuan hukum, sebagaimana dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010. Selanjutnya Pengadilan Agama Pariaman menetapkan perkara isbat nikah dalam sidang keliling dengan alasan lebih cepat dengan perkara lainnya.

Selanjutnya, hasil skripsi dari Fikri Abdilah, Bp. 307 143, yang berjudul: *Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Ditinjau Dari SEMA Nomor 10 Tahun 2010*. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana pelaksanaan sidang isbat nikah pada sidang keliling yang dilaksanakan oleh PA Lubuk Sikaping dalam perspektif SEMA Nomor 10 Tahun 2010. Hasilnya bahwa sidang isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dalam sidang keliling sudah sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2010.

Beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas, jauh berbeda dengan pembahasan yang akan penulis teliti, yakni perihal Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2014 dan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 serta faktor pendorong dan dampak yang terjadi dalam penerapan pelayanan terpadu sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Maninjau.

6. Landasan Teori

Sebagai landasan dari judul yang penulis ajukan di atas tadi, maka perlu bagi penulis untuk menjelaskan bagaimana landasan teori dari penelitian ini.

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara bertahap maupun insidental. Sidang keliling ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all* dan *justice for the poor*), mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum

syari'at Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan. (SK TUADA MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013, 5)

Pelayanan terpadu sidang keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan isbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. (PERMA Nomor 1 Tahun 2015, 4)

Secara teknis, pelayanan terpadu sama dengan sidang keliling, yaitu sama-sama melaksanakan sidang di luar kantor Pengadilan Agama. Namun keduanya terdapat perbedaan dari segi perkara yang disidangkan. Dasar hukum yang digunakan dalam pelayanan terpadu sidang keliling mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu yang diterangkan oleh Bapak Hasbi, "Sidang keliling hanya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama saja, dan perkara yang disidangkan meliputi perkara Cerai Talak, Cerai Gugat, isbat nikan, hak asuh anak dan penetapan ahli waris, sedangkan pelayanan terpadu dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dengan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Kantor Urusan Agama (KUA) dan hanya menyidangkan perkara isbat nikah saja". (Hasbi 2017)

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengarahkan teori penelitian mengenai pelaksanaan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling dengan berlandaskan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, di mana Pelayanan Terpadu ini dilaksanakan oleh tiga instansi yang berbeda, yaitu PA Maninjau, KUA Kecamatan dan Disdukcapil Kabupaten Agam.

7. Metode Penelitian

Dalam menganalisis data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung dalam penulisan skripsi ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang dipergunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti berfungsi sebagai instrument kunci, analisa data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2011) Penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilaksanakan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini. Penelitian ini, data maupun informasinya bersumber dari Pengadilan Agama Maninjau dan pihak-pihak yang mengikuti pelayanan terpadu sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Maninjau.

7.2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan antara lain :

- 7.2.1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan

studi yang bersangkutan. Dalam arti lain data primer adalah data diperoleh langsung dari objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. (Tika 2006, 57) Data ini diperoleh langsung dari responden melalui hasil wawancara dengan tim pelaksana pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Maninjau, para pihak yang mengikuti sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Maninjau serta produk hukum Mahkamah Agung yang mengatur penyelenggaraan pelayanan terpadu sidang keliling, dalam hal ini yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2014 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2015.

7.2.2. Data sekunder, yaitu sumber penunjang (Soekanto, Manudji 2007, 155). Arti lain data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar penelitian sendiri, walaupun pada dikumpulkan itu adalah data yang asli. Data sekunder juga diperoleh dari instansi resmi, perpustakaan resmi dan dari pihak lainnya. (Tika 2006, 57) Data ini diperoleh dari dokumen atau arsip Pengadilan Agama Maninjau, artikel dan penelusuran situs internet yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan terpadu.

7.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

7.3.1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. (Purnomo, Akbar 2000, 57) Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap perkara-perkara yang diselesaikan melalui Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang diajukan sampai ditetapkan oleh

para pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Agama Maninjau.

7.3.2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. (Nasution 2003, 113) Dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Maninjau, Panitera dan pihak-pihak lain yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Agama Maninjau.

7.3.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengadakan penelitian atau pengumpulan data yang bersumber pada tulisan, dokumen (barang-barang tertulis). Penulis akan mengumpulkan data dengan melihat dokumen terkait dengan hal yang diteliti, seperti dokumen atau arsip Pengadilan Agama Maninjau terkait sidang keliling.

7.4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penulis

akan menjelaskan data yang diperoleh di lapangan, kemudian terhadap data tersebut akan dilakukan suatu penilaian sekaligus menganalisis problematika yang terjadi dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Maninjau. Adapun penalaran yang akan digunakan oleh penulis adalah analisis induktif, yaitu cara penalaran yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang konkrit, kemudian dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan umum. Penelitian yang dilakukan penulis terhadap problematika yang terjadi di lapangan dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Maninjau dapat diambil

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

kesimpulan secara umum tentang penyebabnya serta menilai bagaimana upaya yang tepat dalam menanggapi problematika sidang keliling tersebut dari segi pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang mengikatnya dalam pencapaian tujuan yang diharapkan.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**